



PUTUSAN

Nomor 1290/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sariman Bin Mahhut**
2. Tempat lahir : sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Geluran Ds. Banjar Talelah Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur atau di Jl. Hangtuh Gg. 6 No. 40 C Kecamatan Semampir Surabaya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1290/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1290/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan terdakwa SARIMAN Bin MAHHUT bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARIMAN Bin MAHHUT** berupa **Pidana Penjara** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1

(satu) lembar STNK sepeda motor honda beat Nopol. S-4593-ON;

Dikembalikan kepada saksi **Ajeng Putri Palupi**.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui akan kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa mengaku pernah dihukum dalam perkara serupa dan pada akhirnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Sariman Bin Mahhut** bersama dengan **Endek (DPO)**, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 12.15 WIB atau setidaknya pada bulan Desember di tahun 2022 bertempat di depan warung makan Jl. Jetis Baru No. 52 Surabaya atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "**mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu**" perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saat terdakwa sedang ngopi di warung di daerah Camplungan Ampel Surabaya didatangi oleh ENDEK yang mengajak terdakwa mencuri sepeda motor kemudian terdakwa menyetujuinya, kemudian dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa sebagai pengemudi sepeda motor sedangkan ENDEK dibonceng, kemudian mencari sasaran sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya, saat berada di depan warung Jl. Jetis Baru Surabaya terdakwa dan ENDEK melihat sebuah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1290/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat S-4593-ON warna hitam milik saksi Ajeng Putri Palupi yang terparkir didepan warung, kemudian terdakwa dan ENDEK berpura pura dimana terdakwa berpura-pura numpang ke toilet sedangkan ENDEK berpura-pura membeli makan dan minum di warung tersebut, kemudian setelah keluar dari toilet terdakwa keluar dan duduk di atas sepeda motor terdakwa untuk mengawasi situasi sekitar setelah selesai membeli nasi dan minum pada warung tersebut ENDEK duduk diatas sepeda motor Honda Beat S-4593-ON warna hitam milik saksi Ajeng Putri Palupi tersebut untuk merusak kunci stang sepeda motor tersebut, setelah berhasil merusak kunci stang / stir sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, setelah berhasil ENDEK langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.

Bahwa ketika di perjalanan ENDEK menghubungi seseorang untuk ketemuan di Suramadu dengan tujuan akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut. Dan dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang ke Sampang Madura.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di depan Toko Jl. Tidar Surabaya, ketika terdakwa bersama dengan ENDEK berencana akan melakukan pencurian sepeda motor yang terparkir didepan Toko tersebut, namun perbuatan terdakwa berhasil digagalkan oleh warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut, sedangkan ENDEK yang pada waktu tersebut bertugas untuk mengawasi situasi sekitar berhasil kabur / melarikan diri, terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian yang dibantu oleh warga sekitar.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Ajeng Putri Palupi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ajeng Putri Palupi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik, dan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 12.15 WIB telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi yang sedang diparkir di depan warung makan Jl. Jetis Baru No. 52 Surabaya;
- Bahwa barang milik yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol. S-4593-ON;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor milik saksi diletakkan di depan warung makan Jl. Jetis Baru No. 52 Surabaya dalam kondisi terkunci stir;
- Bahwa kemudian setelah saksi keluar dari warung makan tersebut didapatkan sepeda motor milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Imam Abdul Cholik, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik, dan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang melakukan patrol antisipasi kejahatan jalanan, kemudian ketika melintas di Jl. Jetis Baru Surabaya saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berbicara di pinggir jalan sehingga saksi berhenti dan bertanya, ternyata petugas kepolisian dari Polsek Bubutan yang sedang melakukan olah TKP pencurian sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan data, dan diperoleh jika telah ada laporan polisi dari saksi Ajeng Putri Palupi sebagai saksi korban;
- Bahwa dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan jika sepeda motor milik saksi Ajeng Putri Palupi yang telah diambil oleh terdakwa tersebut telah dijual oleh terdakwa di daerah Jl. Suramadu dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sariman Bin Mahhut** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan didepan Penyidik, dan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 12.15 WIB terdakwa telah melakukan pencurian di depan warung makan Jl. Jetis Baru No. 52 Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan ENDEK (DPO);
- Bahwa barang yg diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol. S-4593-ON;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan ENDEK merencanakan untuk melakukan pencurian kemudian mereka bersepakat dan berkeliling mencari sasaran;
- Bahwa saat berada di depan warung Jl. Jetis Baru Surabaya Terdakwa dan ENDEK melihat sebuah sepeda motor Honda Beat S-4593-ON warna hitam milik saksi Ajeng Putri Palupi yang terparkir didepan warung, kemudian Terdakwa dan ENDEK berpura pura dimana Terdakwa berpura-pura numpang ke toilet sedangkan ENDEK berpura-pura membeli makan dan minum di warung tersebut, kemudian setelah keluar dari toilet Terdakwa keluar dan duduk di atas sepeda motor Terdakwa untuk mengawasi situasi sekitar setelah selesai membeli nasi dan minum pada warung tersebut ENDEK duduk diatas sepeda motor Honda Beat S-4593-ON warna hitam tersebut untuk merusak kunci stang sepeda motor tersebut, setelah berhasil merusak kunci stang / stir sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, dan setelah berhasil ENDEK langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa ENDEK yang bertugas untuk mengambil sepeda motor (eksekutor) menggunakan kunci leter "T", sedangkan terdakwa yang mengawasi keadaan situasi sekitar;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Ajeng Putri Palupi yang telah diambil oleh terdakwa bersama Endek tersebut telah dijual di daerah Jl. Suramadu dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor bersama Endek, diantaranya:
 - Bulan Desember 2022 di depan warung makan Jl. Jetis Baru No. 52 Surabaya, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol. S-4593-ON, dijual laku Rp3.000.000,00
 - Bulan lupa Tahun 2022 didaerah pertigaan Jalan Jetis, 1 (satu) unit Honda Vario 125 warna hitam merah tahun 2015, laku Rp2.700.000,00
 - Bulan lupa Tahun 2022 didaerah Jalan Jetis, 1 (satu) unit Honda Beat 125 warna hitam tahun 2022, laku Rp4.000.000,00

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1290/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan lupa Tahun 2022 didaerah Jalan Semarang Surabaya, 1 (satu) unit Honda Vario 125 warna hitam merah tahun 2015, laku Rp3.700.000,00
 - Bulan Februari 2023 didaerah Jalan Tidar Surabaya, 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam belum laku dijual karena Terdakwa diamankan warga sekitar;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan **Endek** (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S-4593-ON warna hitam tersebut tidak ada izin/ tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
 - Bahwa terdakwa menyesal.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol. S-4593-ON;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 12.15 WIB, bertempat di depan warung makan Jl. Jetis Baru No. 52 Surabaya, Terdakwa bersama dengan **Endek** (DPO) telah mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol S-4593-ON warna hitam milik saksi Ajeng Putri Palupi yang sedang diparkir didepan warung tersebut;
 - Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang ngopi di warung di daerah Camplungan Ampel Surabaya didatangi oleh ENDEK yang mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor kemudian terdakwa menyetujuinya, dan dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi sepeda motor sedangkan ENDEK dibonceng;
 - Bahwa saat berada di depan warung Jl. Jetis Baru Surabaya Terdakwa dan ENDEK melihat sebuah sepeda motor Honda Beat S-4593-ON warna hitam milik saksi Ajeng Putri Palupi yang terparkir didepan warung, kemudian Terdakwa dan ENDEK berpura pura dimana Terdakwa berpura-pura numpang ke toilet sedangkan ENDEK berpura-pura membeli makan dan minum di warung tersebut, kemudian setelah keluar dari toilet Terdakwa keluar dan duduk di atas sepeda motor Terdakwa untuk mengawasi situasi sekitar setelah selesai membeli nasi dan minum pada warung tersebut ENDEK duduk diatas sepeda motor Honda Beat S-4593-ON warna hitam milik saksi Ajeng Putri Palupi tersebut untuk merusak kunci stang sepeda motor tersebut, setelah berhasil merusak kunci stang / stir sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, dan setelah berhasil ENDEK langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan **Endek** (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S-4593-ON warna hitam milik saksi **Ajeng Putri Palupi** tersebut tidak ada izin/ tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1290/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi Ajeng Putri Palupi yang telah diambil oleh terdakwa bersama Endek tersebut telah dijual di daerah Jl. Suramadu dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor bersama Endek, diantaranya:
 - Bulan Desember 2022 di depan warung makan Jl. Jetis Baru No. 52 Surabaya, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol. S-4593-ON, dijual laku Rp3.000.000,00
 - Bulan lupa Tahun 2022 di daerah pertigaan Jalan Jetis, 1 (satu) unit Honda Vario 125 warna hitam merah tahun 2015, laku Rp2.700.000,00
 - Bulan lupa Tahun 2022 di daerah Jalan Jetis, 1 (satu) unit Honda Beat 125 warna hitam tahun 2022, laku Rp4.000.000,00
 - Bulan lupa Tahun 2022 di daerah Jalan Semarang Surabaya, 1 (satu) unit Honda Vario 125 warna hitam merah tahun 2015, laku Rp3.700.000,00
 - Bulan Februari 2023 di daerah Jalan Tidar Surabaya, 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam belum laku dijual karena Terdakwa diamankan warga sekitar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ajeng Putri Palupi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Unsur Untuk dapat masuk tempat kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa".

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1290/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” disini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang bernama **Sariman Bin Mahhut** sebagai Terdakwa, yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pengakuan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menilai bahwa orang yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa dalam perkara ini, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diatas yang saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 12.15 WIB, bertempat di depan warung makan Jl. Jetis Baru No. 52 Surabaya, Terdakwa bersama dengan **Endek** (DPO) telah mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol S-4593-ON warna hitam milik saksi Ajeng Putri Palupi yang sedang diparkir didepan warung tersebut;

Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan Sdr. **Endek** (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S-4593-ON warna hitam, milik saksi **Ajeng Putri Palupi** tersebut berawal saat Terdakwa sedang ngopi di warung di daerah Camplungan Ampel Surabaya didatangi oleh ENDEK yang mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor kemudian Terdakwa menyetujuinya, dan dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi sepeda motor sedangkan ENDEK dibonceng;

Bahwa saat berada di depan warung Jl. Jetis Baru Surabaya Terdakwa dan ENDEK melihat sebuah sepeda motor Honda Beat Nopol S-4593-ON warna hitam milik saksi Ajeng Putri Palupi yang terparkir didepan warung, kemudian Terdakwa dan ENDEK berpura pura dimana Terdakwa berpura-pura numpang ke toilet sedangkan ENDEK berpura-pura membeli makan dan minum di warung tersebut, kemudian setelah keluar dari toilet Terdakwa keluar dan duduk di atas sepeda motor Terdakwa untuk mengawasi situasi sekitar setelah selesai membeli nasi dan minum pada warung tersebut ENDEK duduk diatas sepeda motor Honda Beat S-4593-ON warna hitam milik saksi Ajeng Putri Palupi tersebut untuk merusak kunci stang sepeda motor tersebut, setelah berhasil merusak kunci stang / stir sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, dan setelah berhasil ENDEK langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1290/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. **Endek** (DPO) dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S-4593-ON warna hitam milik saksi **Ajeng Putri Palupi** tersebut tidak ada izin dan sepengetahuan dari pemiliknya tersebut, dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. **Endek** (DPO) menjual sepeda motor milik saksi Ajeng Putri Palupi tersebut di daerah Jl. Suramadu dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S-4593-ON warna hitam milik saksi **Ajeng Putri Palupi** seperti tersebut diatas, dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan **Endek** (DPO), dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut terdapat pembagian tugas yakni Sdr. **Endek** (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S-4593-ON warna hitam milik saksi **Ajeng Putri Palupi** tersebut dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci “T” yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi kondisi sekitar dalam keadaan sepi dan aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim menilai unsur “**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”, telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “Untuk dapat masuk ketempat kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata **Terdakwa** bersama dengan Sdr. **Endek** (DPO) untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S-4593-ON warna hitam milik saksi **Ajeng Putri Palupi** tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu berupa kunci letter T yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dimasukkan ke lubang tempat kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian diputar secara paksa sehingga stang sepeda motor tersebut terbuka dan bisa dihidupkan mesinnya dan berhasil dibawa kabur dan pada akhirnya sepeda motor hasil curiannya tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa dan Sdr. Endek di daerah Jl. Suramadu dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana Terdakwa mendapatkan bagian Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai kunci Letter T yang digunakan oleh Terdakwa dan **Endek** (DPO) tersebut termasuk dalam pengertian *anak kunci palsu* sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai unsur ke-lima diatas telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan karena sedang ditahan dalam perkara lain, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat Tuntutannya yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum dan telah melakukan beberapa kali perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1290/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya dikemudian hari ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menunjukkan rasa bersalah dan menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sariman Bin Mahhut** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol. S-4593-ON, **dikembalikan kepada saksi Ajeng Putri Palupi**;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa** tanggal **18 Juli 2023** oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sutarno, S.H., M.H. dan I Ketut Suarta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dicky Aditya Herwindo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara virtual.

Hakim Anggota,

t.t.d

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

t.t.d

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dicky Aditya Herwindo, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1290/Pid.B/2023/PN Sby

